

Fenomena *Hoaks* Bidang Kesehatan Sebagai Kejahatan di Dunia Mayantara

Ardison Asri, Nienne Aridyanthi Hainun, Samsudin Jagat Saputra

Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13610, Indonesia

ARTICLE HISTORY

Received : 22 Februari 2024

Revised : 07 Mei 2025

Accepted : 09 Mei 2025

KEYWORDS

Phenomena; Hoaxes; Health; Crime; Cyberspace

CORRESPONDENCE

Nama : Ardison Asri

Email : ardison@unsurya.ac.id

ABSTRACT

False, fake, or untrue, even misleading news content better known as hoaxes related to the health sector is still one of the hoaxes that should be watched out for. Although the percentage is still inferior to political hoaxes and infotainment, the impact it has caused is not a joke. The purpose of this study is to find out about the phenomenon and impact of hoaxes in the health sector as a crime in cyberspace. To answer the problems in this study, the research method used is normative with statute approach and conceptual approach. The data analysis used is qualitative, while the data analysis method used is descriptive-analytical. From the research results, it was found that the phenomenon and impact of news and hoax content in the health sector did not only hit Indonesia but also hit several countries in the world. From the phenomenon and impact of hoaxes in the health sector in several countries, it turns out that it is not a joke. This phenomenon of hoaxes in the health sector is an anti-science movement. This means that hoaxes in the health sector are no longer about people's ignorance about which information is wrong and correct, but about how to deal with people's social attitudes and behaviors that are anti-science. If this is left unchecked and no change is made, health misinformation will continue to spread and this will certainly erode trust in the government, doctors, patients, institutions, and society.



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Pendahuluan

Kemajuan teknologi informasi dapat ditandai dengan meningkatnya penggunaan internet. Meningkatnya penggunaan internet dapat memberikan dampak positif. Teknologi sebagai hasil temuan dan pengembangan manusia kemudian dimanfaatkan untuk perbaikan umat. Dengan adanya teknologi sebagai sarana untuk mencapai tujuan, seperti media internet sebagai wahana untuk berkomunikasi, secara sosiologis terbentuknya sebuah komunitas yang saling berkomunikasi serta bertukar pikiran. Dari hal yang tidak tahu menjadi tahu, yang tahu menjadi semakin pintar_(Asri, 2022). Begitulah dampak positif dari perkembangan teknologi informasi.

Tidak dipungkiri juga perkembangan teknologi informasi di sisi lain dapat membawa petaka bagi masyarakat sebagai akibat adanya penyimpangan. Terkadang suatu berita yang seharusnya menjadi konsumsi masyarakat justru diputarbalikan kebenarannya sehingga menjadi berita bohong, palsu atau tidak benar, bahkan menyesatkan. Hasil *survey* yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) sejak Desember 2023 sampai dengan Januari 2024, konten berita bohong, palsu atau tidak benar, bahkan menyesatkan atau yang lebih dikenal dengan istilah *hoaks* (*hoax*) terkait bidang kesehatan masih menjadi salah satu *hoaks* yang patut diwaspadai. Meskipun persentasenya masih

kalah besar dibandingkan hoaks politik maupun *infotainment* (Safitri, 2024), namun dampak yang ditimbulkannya tidak main-main.

Penelitian yang dilakukan oleh Haikal dan Muhammad Iqbal ditemukan bahwa *hoax* bidang kesehatan merupakan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, dampak dari *hoax* bidang kesehatan merugikan bagi yang mempercayai dan menghambat tugas dari tenaga kesehatan, dan media yang paling banyak dijumpai *hoax* yaitu *Facebook* dan *WhatsApp Group*, serta *hoax* yang paling sering dijumpai yaitu mengenai pengobatan alternatif, larangan terhadap sesuatu dan larangan untuk mengkonsumsi sesuatu secara bersamaan (Haikal & Iqbal, 2020). Begitu pula hasil penelitian yang dikemukakan oleh Andi Muhammad Aswin Anas, dkk bahwa upaya edukasi yang lebih komunikatif dan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mengatasi sumber masalah utama penyebaran berita bohong (Anas, Yunus, Gio M, & Wulandari, 2021). Hal ini senada seperti disampaikan oleh Anisatul Khanifah dan Agus Mahfudz Fauzi bahwa dampak berita *hoax* tentang *Covid-19* terhadap pelaksanaan protokol kesehatan oleh masyarakat adalah pengarah dan pembentukan tindakan atau perilaku sosial yakni pelanggaran protokol kesehatan akibat makna yang diciptakan dari berita *hoax* tentang *covid-19* (Khanifah & Fauzi, 2022). Kemudian menurut hasil penelitian Andi Ervin Novara Jaya, dkk mengungkapkan bahwa upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga kesehatan, dan lembaga penegak hukum menjadi kunci untuk menciptakan lingkungan yang aman, terpercaya, dan sehat bagi masyarakat (Jaya, Majid, & Klau, 2023). Sedangkan hasil penelitian yang ditemukan oleh Rohayanti bahwa tindakan penyebaran berita bohong semuanya dilakukan dengan tujuan menghasut untuk menciptakan permusuhan di antara masyarakat (Rohayanti, 2024).

Bila dilihat dari penelitian-penelitian sebelumnya lebih membicarakan persepsi masyarakat terhadap *hoax* bidang kesehatan dan bidang kajiannya terhadap dampak vaksinasi, *Covid-19*, serta tujuan dari penyebaran berita bohong adalah menghasut untuk menciptakan permusuhan di antara masyarakat. Dari hasil penelitian-penelitian tersebut sebenarnya masih ada aneka informasi bohong dan menyesatkan seputar bidang kesehatan yang banyak sekali beredar di tengah-tengah masyarakat, mulai dari berita pengobatan alternatif yang menjanjikan kesembuhan instan, iklan obat abal-abal yang tidak terdaftar Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), belum lagi *skincare* yang tidak memenuhi standar yang ditetapkan oleh BPOM, hingga konspirasi seputar vaksin. Bila ini dibiarkan dan tidak ada perubahan, misinformasi kesehatan akan terus menyebar dan ini tentu akan mengikis kepercayaan diantara dokter, pasien, pemerintah, institusi, dan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka kami tertarik untuk melakukan penelitian mengenai fenomena dan dampak hoaks bidang kesehatan sebagai suatu kejahatan di dunia maya. Penelitian ini melengkapi penelitian sebelumnya, akan tetapi yang berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah kami membahas mengenai bagaimana fenomena dan dampak hoaks bidang kesehatan sebagai suatu kejahatan di dunia maya.

Metode

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, yang menurut Soejono Soekanto dan Sri Mamudji pengertian penelitian normatif atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian normatif ini difokuskan pada bahan yang digunakan di dalam penelitiannya. Bahan hukum yang diteliti di dalam penelitian normatif ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dalam penulisan ini yang dikaji adalah terkait dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, dan telah diubah melalui perubahan kedua berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sedangkan Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu pendekatan yang berangkat dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin hukum tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum guna memecahkan permasalahan yang akan diteliti.

Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Sedangkan metode analisis data yang digunakan bersifat deskriptif analitis yaitu analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif terhadap data sekunder. Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum postif yaitu suatu kegiatan yang dilakukan peneliti untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.

Hasil dan Pembahasan

Hoaks di Ruang Mayantara Sebagai Kejahatan Mayantara

Apabila ditelusuri dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, tidak ada satu pun yang menyebutkan kata hoaks (*hoax*). Hoaks merupakan istilah dari bahasa Inggris untuk menggambarkan berita dengan informasi tidak benar. Namun demikian, terdapat istilah lain semakna yang digunakan oleh beberapa peraturan perundang-undangan Indonesia, diantaranya adalah istilah berita bohong, pemberitaan bohong, kabar yang tidak pasti, kabar yang berlebihan, dan kabar yang tidak lengkap, serta berita menyesatkan (Devina, Iswari, Goni, & Kimberly, 2021).

Berita bohong atau yang kerap disebut dengan istilah hoaks memiliki pengertian, yaitu informasi atau berita yang berisi hal-hal yang belum pasti atau benar-benar bukan merupakan fakta yang terjadi dengan tujuan tertentu, seperti mengelabui, menipu, memprovokasi, atau merugikan pihak lain (Albana, Mahesa, Putri, & Kurnia, 2024). Hoaks

adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca untuk mempercayai sesuatu. Pemberitaan yang tidak berdasarkan kenyataan atau kebenaran (*nonfactual*) untuk maksud tertentu. Tujuan hoaks adalah sekedar lelucon, iseng, hingga membentuk opini publik. Dalam penyebarannya di internet, instrumen yang paling sering digunakan untuk menyebarkan hoaks adalah media sosial [\(Davina, Suseno, & Haffas, 2021\)](#).

Hoaks cenderung bekerja dengan mempengaruhi emosi pembacanya, semakin sesuai isi konten yang mengandung *hoax* dengan opini pembacanya, maka semakin memungkinkan konten itu akan diteruskan atau disebarluaskan. Banyaknya jumlah pengakses internet akan menjadi wadah yang sempurna bagi pihak yang tidak bertanggungjawab untuk menyebarkan hoaks.

Terkait dengan permasalahan mengenai perbuatan penyebaran konten yang mengandung hoaks telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Tentang Hukum Pidana. Sedangkan untuk perbuatan penyebaran konten yang mengandung hoaks ruang mayantara telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang juga telah diubah melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik perubahan kedua, pada Pasal 28 menyebutkan:

Ayat (1): “Setiap orang dengan sengaja mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam transaksi elektronik”.

Ayat (2): “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik”.

Ayat (3): “Setiap orang dengan sengaja menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang diketahuinya memuat pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusakan di masyarakat”.

Mengenai sanksi untuk perbuatan penyebaran konten yang mengandung *hoax* di ruang mayantara telah diatur dalam Pasal 45A Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik perubahan kedua, yang menyebutkan:

- Ayat (1): “Setiap orang yang dengan sengaja mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.
- Ayat (2): “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.
- Ayat (3): “Setiap orang yang dengan sengaja menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang diketahuinya memuat pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusakan di masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Pasal 28 Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di atas, secara khusus dirancang untuk menanggapi berbagai bentuk perbuatan yang dilarang yang dapat merugikan masyarakat di dunia maya dengan fokus pada penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian (hoaks). Rumusan pasal tersebut dirumuskan atas dasar *convention on cybercrime* yang dibentuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2001 di Budapest, Hungaria. Rumusan penyebaran berita hoaks ini termasuk dalam kategori kejahatan berupa *illegal contents* yaitu kejahatan yang dilakukan dengan mengisikan suatu informasi atau data ke dalam ruang maya mengenai hal-hal yang keliru, tidak pantas, dan melanggar hukum karena dapat membuat keagaduan dalam publik [\(Windisen, 2022\)](#).

Isi ketentuan Pasal 28 ayat (1) berupa larangan kepada siapa saja untuk tidak menyebarkan berita atau konten di ruang maya yang memuat berita bohong atau palsu dan tidak terbukti kebenarannya yang berpotensi menyesatkan dan memperdaya orang lain sehingga menyebabkan konsumen mengalami kerugian pada ruang lingkup transaksi elektronik. Regulasi ini berfungsi untuk melindungi dalam melakukan transaksi elektronik guna mencegah penyebaran informasi yang tidak benar dan merugikan konsumen yang sering kali berakibat pada kerugian materiel dan reputasi. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 81/PUU-XVIII/2020 juga ditegaskan pada pasal ini adalah konsumen yang merugi sebagai akibat dari transaksi elektronik.

Sementara terhadap Pasal 28 ayat (2) mengatur penyebaran informasi yang mengandung unsur hasutan atau provokasi yang dapat menimbulkan kebencian atau permusuhan terhadap individu atau kelompok tertentu berdasarkan golongan seperti suku, agama, dan ras. Konsep antar golongan berdasarkan Putusan MK Nomor 766/PUU-XV/2017 tidak

hanya meliputi suku, agama, dan ras melainkan juga meliputi lebih dari itu, dimana konsep antar golongan ini juga mencakup semua entitas yang tidak terwakili oleh istilah suku, agama, dan ras. (Ronny & Tawang, 2023). Larangan ini mencerminkan upaya untuk menjaga kerukunan dan mencegah konflik sosial yang disebabkan oleh berita atau konten yang bersifat diskriminatif atau memecah belah masyarakat. Dengan mengatur perbuatan-perbuatan yang berpotensi merusak harmonisasi sosial, Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berusaha untuk menciptakan ruang maya yang lebih aman dan inklusif bagi semua pihak. (Rohayanti, 2024).

Sedangkan terhadap isi dari ketentuan Pasal 28 ayat (3) lebih fokus pada penyebaran informasi palsu atau tidak benar yang terindikasi dampaknya dapat menimbulkan kerusuhan di masyarakat. Hal ini mencakup situasi dimana penyebaran informasi bohong atau tidak benar (palsu) tidak hanya menyesatkan tetapi juga dapat berpotensi memicu timbulnya kekacauan sosial. Artinya, Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berupaya mengatasi masalah ini dengan memberikan sanksi terhadap setiap orang yang melakukan perbuatan menyebarkan informasi yang berbahaya bagi stabilitas sosial dengan tujuan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di ruang maya. Melalui regulasi ini diharapkan ada efek jera bagi setiap orang yang mencoba memanfaatkan media informasi elektronik untuk kepentingan destruktif.

Mengenai sanksi untuk perbuatan penyebaran konten yang mengandung hoaks di ruang maya yang diatur dalam Pasal 45A Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik perubahan kedua berupa sanksi pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada setiap orang yang melakukan perbuatan penyebaran berita atau konten yang mengandung *hoax* di ruang maya yang berakibat kerugian maupun menimbulkan keresahan atau memicu konflik sosial.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut di atas, maka setiap orang untuk terus berhati-hati dalam melakukan perbuatan penyebaran berita atau konten yang mengandung hoaks di ruang maya. Pengenaan pidana kepada pelaku penyebar berita atau konten yang mengandung hoaks tidak hanya dikenakan pada pelaku yang membuat, menulis atau memposting pertama kali akan tetapi juga berlaku pada orang yang selanjutnya meneruskan, mendistribusikan, membagikan walaupun hanya bersifat iseng (Widodo, Purgito, & Suryani, 2020).

Fenomena dan Dampak Hoaks Bidang Kesehatan

Kebijakan hukum pidana merupakan ilmu atau seni yang bertujuan agar hukum pidana dapat dirumuskan dan diterapkan dengan baik. Hukum pidana harus dirumuskan dengan baik dalam suatu peraturan perundang-undangan guna menanggulangi suatu kejahatan, termasuk dalam hal ini salah satunya adalah mengenai kejahatan penyebaran berita atau konten hoaks khususnya bidang kesehatan. Mengingat, hoaks bidang kesehatan seolah tidak ada habisnya, yang sangat berbeda dengan hoaks bernuansa politik yang sudah mulai cenderung surut usai penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) Pemilihan Presiden dan

terjadi di SD Xaverius Ambon, Kota Ambon Maluku terkait jenis vaksin rubella bukan vaksin HPV. Konten seperti itu juga beredar di media sosial X.

Gambar 2. Konten Narasi di Media Sosial X



Gambar 2 tersebut intinya menyatakan bahwa vaksin HPV menyebabkan kanker, kemandulan, kegagalan ovarium pada wanita muda, menyebabkan anak perempuan berusia 9 dan 10 tahun mengalami menopause dini.

Bila fenomena hoaks bidang kesehatan ini dibiarkan saja tentu akibatnya masyarakat tidak hanya menghindari vaksin HPV tetapi juga penyakit lain yang membutuhkan vaksinasi akan mengalami hambatan seperti itu pula. Dr. Peter Hotez, ilmuwan dan dokter anak yang terkenal menolak untuk menyebut retorika anti vaksinasi sebagai informasi yang salah atau infodemik. Dalam buku terbarunya *“The Deadly Rise of Anti-Science: a Scientist’s Warning”*, beliau mengemukakan bahwa fenomena hoaks kesehatan ini sebagai gerakan anti ilmu pengetahuan alias *anti sains*. Artinya, hoaks kesehatan bukan lagi soal ketidaktahuan masyarakat tentang mana informasi yang salah dan benar, tetapi soal bagaimana menghadapi sikap dan perilaku sosial masyarakat yang pada dasarnya sudah *anti sains*.

Kesimpulan

Kebijakan hukum pidana merupakan ilmu atau seni yang bertujuan agar hukum pidana dapat dirumuskan dan diterapkan dengan baik. Hukum pidana harus dirumuskan dengan baik dalam suatu peraturan perundang-undangan guna menanggulangi suatu kejahatan, termasuk dalam hal ini salah satunya adalah mengenai kejahatan penyebaran berita atau konten hoaks khususnya bidang kesehatan. Menariknya, ternyata fenomena konten hoaks bidang kesehatan tidak hanya melanda di negara Indonesia saja, tetapi juga melanda di beberapa negara di dunia. Meskipun secara persentase tidak sebesar hoaks politik dan *infotainment*, bukan berarti hoaks terkait bidang kesehatan dapat begitu saja diabaikan, justru menjadi salah satu hoaks yang mesti diwaspadai. Hal ini dapat dilihat dari fenomena dan dampak hoaks bidang kesehatan di beberapa negara yang ditimbulkan ternyata tidak main-main. Menurut Dr. Peter Hotez, fenomena hoaks kesehatan ini sebagai gerakan anti ilmu pengetahuan alias *anti sains*. Artinya, hoaks bidang kesehatan bukan lagi soal

ketidaktahuan masyarakat tentang mana informasi yang salah dan benar, tetapi soal bagaimana menghadapi sikap dan perilaku sosial masyarakat yang pada dasarnya sudah *anti sains*. Bila ini dibiarkan dan tidak ada perubahan, misinformasi kesehatan akan terus menyebar dan ini tentu akan mengikis kepercayaan kepada pemerintah, dokter, pasien, institusi, dan masyarakat.

Namun demikian, penelitian ini menggunakan sumber daya yang terbatas sehingga tidak dapat melakukan analisis yang lebih komprehensif. Oleh karena itu, untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan teori yang lebih komprehensif berdasarkan temuan penelitian ini.

Daftar Pustaka

- Albana, M. S., Mahesa, A. D., Putri, I., & Kurnia, N. (2024). Interaksi Komunikasi Hoax di Media Sosial Serta Antisipasinya. *Saber*, 2(2), 34-39.
- Anas, A. M., Yunus, A., Gio M, M. A., & Wulandari, N. (2021). Optimalisasi Penegakan Hukum Terhadap Penyebaran Berita Bohong Tentang Vaksinasi. *Amanna Gappa*, 29(1), 70-78.
- Ardison, A. (2022). *Tindak Pidana Khusus*. Sukabumi: Jejak.
- Asri, A. (2022). *Tindak Pidana Khusus*. Sukabumi: Jejak.
- Davina, A. T., Suseno, S., & Haffas, M. (2021). Penerapan Hukum Penyebaran Hoax Mengenai Covid-19 Melalui Facebook Berdasarkan UU ITE dan Hukum Pidana. *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, 12(1), 1-25.
- Devina, C. B., Iswari, D. C., Goni, G. B., & Kimberly, D. (2021). Tinjauan Hukum Kriminalisasi Berita Hoax: Menjaga Persatuan vs. Kebebasan Berpendapat. *Kosmik Hukum*, 21(1), 44-58.
- Dewi Arianti, R. S., & Erdianto, K. (2024, 02 02). <https://www.kompas.com>. Retrieved from <https://www.kompas.com/cekfakta/read/2024/02/02/213000182/survei-apjii-hoaks-politik-mendominasi-media-sosial>
- Haikal, & Iqbal, M. (2020). Persepsi Masyarakat Terhadap Hoax Bidang Kesehatan. *Jurnal Manajemen Informasi dan Administrasi Kesehatan (JMIAK)*, 03(02), 7-11.
- Jaya, A. E., Majid, I., & Klau, R. G. (2023). Analisis Hukuman Pidana Dalam Kasus Penyebaran Informasi Kesehatan Palsu Atau Menyesatkan. *Innovative*, 3(6), 3318-3328.
- Khanifah, A., & Fauzi, A. M. (2022). Dampak Berita Hoax Tentang Covid-19 Terhadap Pelaksanaan Protokol Kesehatan Oleh Masyarakat (Studi Kasus Group Whatsapp Keluarga). *Ilmiah Dinamika Sosial*, 6(2), 250-267.
- Rohayanti. (2024). Ujaran Kebencian dan Berita Bohong Berdasarkan Perspektif Sosiologi Hukum Ditinjau Dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Syntax Admiration*, 5(8), 2956-2963.

- Ronny, & Tawang, D. A. (2023). Kajian Konsep "Antargolongan" Dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Amnesti: Jurnal Hukum*, 5(2), 247-257.
- Safitri, I. K. (2024, 05 24). <https://newsletter.tempo.co>. Retrieved from newsletter.tempo.co: <https://newsletter.tempo.co/read/1871753/cekfakta-261-hoaks-kesehatan-masih-beredar-lebih-dari-sekadar-minimnya-literasi>
- Widodo, G., Purgito, & Suryani, R. (2020). Aspek Hukum Delik Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Pamulang Law Review*, 3(1), 57-66.
- Widodo, G., Purgito, & Suryani, R. (n.d.). Aspek Hukum Delik Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Pamulang Law Review*, 3(1), 57-66.
- Windisen. (2022). Fake News in the Time of Covid-19 in Indonesia Criminal Law Issues. *Kajian Pembaharuan Hukum*, 2(2), 205-226.